



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrizal als Ijal Bin Buhari (Alm)
2. Tempat lahir : Mendahara Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/02 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Swadaya Ujung, RT. 23, Kel. Mendahara Ilir,  
Kec. Mendahara. Kab. Tanjab Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Safrizal als Ijal Bin Buhari Alm sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 7/Pen.Pid./2022/PN Tjt tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRIZAL ALS IJAL Bin BUHARI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomo rangka ; MH1JFNI16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.
- 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.

Dikembalikan kepada saksi Hamzah Hasim Bin Ambo Emme (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm) bersama-sama dengan saksi M. RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN (Alm) (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi FIKAR bersepakat untuk melakukan aksi pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah Kec. Mendahara Ilir Kab, Tanjung Jabung Timur. Kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi FIKAR dengan menggunakan motor honda beat milik saksi RIDWAN berbonceng 4 (empat) untuk mulai melakukan aksi pencurian, saat diperjalanan tepatnya di Simpang Tabu Dusun Mocoiloloe Kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir saksi LEO melihat ada motor Honda Beat warna hijau lis kuning yang terparkir, terdakwa dan saksi FIKAR kemudian turun dari motor, sementara saksi RIDWAN mengantarkan saksi LEO mendekati motor Honda Beat warna hijau yang hendak dicuri dan selang 5 (lima) menit kemudian saksi LEO berhasil memetic motor Honda Beat warna hijau lis kuning tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian langsung membawa kabur motor tersebut mendekati terdakwa dan saksi FIKAR yang tengah menunggu. Selanjutnya saksi LEO memerintahkan saksi FIKAR untuk terlebih dahulu membawa motor Honda Beat warna hijau lis kuning tersebut ke Jambi sembari memberitahukan saksi FIKAR untuk menunggu di pinggir jalan menuju Jambi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEO dan saksi RIDWAN kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari target curian motor lainnya, setelah 200 meter perjalanan saksi LEO kembali melihat motor Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR yang sedang terparkir di depan teras bengkel di Jl. Simpang Tabu RT. 12 Dusun Macoiloloe kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir, kemudian meminta saksi RIDWAN untuk berhenti, saksi LEO pun mendekati motor tersebut untuk kembali memeticnya dengan merusak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan kunci T, sementara terdakwa bersama saksi RIDWAN menunggu ditempat lain dengan jarak kurang lebih 10 meter dari saksi LEO dan selang 5 menit kemudian saksi LEO telah berhasil memetic motor tersebut dan dengan membawa motor itu selanjutnya menghampiri terdakwa dan saksi RIDWAN yang sedang menunggunya. Kemudian motor Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR tersebut diberikan saksi LEO kepada terdakwa untuk dibawa menuju ke Jambi, sedangkan saksi LEO dan saksi RIDWAN kembali melanjutkan aksi pencurian dengan target curian motor selanjutnya. Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun Honda Beat warna merah tersebut menuju ke Jambi dan setibanya terdakwa di Jembatan Aurduri II Jambi, terdakwa bertemu dengan saksi FIKAR yang telah lebih dulu tiba disana, terdakwa dan saksi FIKAR pun kembali menunggu dan selang waktu setengah jam kemudian datanglah saksi LEO dengan menggunakan motor hasil curian yakni motor Vixion warna biru bersama dengan saksi RIDWAN yang menggunakan motor miliknya sendiri. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi FIKAR melanjutkan perjalanan menuju kos-an saksi LEO yang berada di daerah Telanai Pura Kota Jambi. Setibanya disana, saksi LEO menelepon saksi AZRIAN guna memberi kabar bahwa ia telah membawa 3 (tiga) buah motor hasil curian dan siap untuk dijual kepada saksi AZRIAN. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO, saksi RIDWAN dan saksi FIKAR berangkat menuju Taman Simpang 3 Kec. Tembesi Kab. Batang Hari untuk mengantarkan ketiga motor hasil curian tersebut kepada saksi AZRIAN, dan tiba ditempat yang dimaksud sekira pukul 10.30 wib. Selanjutnya pukul 15.30 wib saksi AZRIAN bersama dengan temannya datang menggunakan mobil pribadi miliknya, kemudian saksi LEO dan saksi AZRIAN bertransaksi atas penjualan ketiga motor tersebut, sementara terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN dan saksi FIKAR tidak diperbolehkan mengetahui transaksi penjualan tersebut dan menjauh dari saksi LEO dan saksi AZRIAN sembari menunggu transaksi oleh keduanya selesai. Setelah 10 menit berlalu saksi LEO menghampiri terdakwa, saksi RIDWAN dan saksi FIKAR untuk menyerahkan uang bagian atas hasil penjualan sepeda motor curian tersebut;

Bahwa terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk hasil penjualan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lis kuning, sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR dan sepeda motor merk Vixion warna biru yang diberikan oleh saksi LEO SUKANDI, yang mana terhadap masing-masing motor hasil curian tersebut dihargai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik sepeda motor merk Honda Beat warna hijau lis kuning, sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR dan sepeda motor merk Vixion warna biru;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.066.700,- (sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Pratama Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena sepeda motor yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pasar Jambi atas perkara lain in casus perkara a quo pada tanggal 7 Oktober 2020 di Jl. Swadaya Ujung Rt.23 Rw.01 Kel. Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di teras sebuah bengkel / rumah di RT.012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa bengkel dan rumah tempat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa milik saksi Herdinal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : BH 2892 YR Nomor Mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka : MH1JFNI16EKO24400 atas nama Ambo Ecce;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat yang diambil oleh Terdakwa Safrizal dan rekan-rekannya itu berhasil ditemukan pada seseorang yang bernama Azrian als Rian di daerah Sarolangun, Terdakwa Safrizal dan rekan-rekannya menjual sepeda motor itu kepada Azrian als Rian di Taman Simpang Muara Tembesi Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T saat melakukan aksinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Azrian Als Rian seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Peran dari Terdakwa Safrizal bertugas membawa motor hasil yang diambil ke Jambi sedangkan saat pengambilan sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah itu tidak ada dilokasi itu karena dia sudah terlebih dahulu pergi membawa sepeda motor yang telah diambil dari lokasi lain sebelumnya ke Kota Jambi sedangkan yang mengambil motor ke lokasi pengambilan adalah Ridwan dan Leo Sukandi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Kejadian pengambilan sepeda motor itu adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB, diteras bengkel depan rumah orangtua saksi, yangmana saksi juga tinggal di rumah itu di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa motor yang diambil berupa Honda Beat warna merah Nopol BH 2892 YR;

- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah milik mertua saksi an Hamzah Hasim als Ambo Ecce namun setelah saksi menikah, motor tersebut dipakai sehari-harinya oleh saksi;

- Bahwa motor tersebut dalam keadaan terkunci stang saat diparkir;

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor itu adalah ayah saksi yang bernama Demang, ayah saksi menggunakan sepeda motor itu untuk pergi ke pos kamling pada sekira pukul 23.30 WIB, setelah pulang kerumah pada sekira pukul 00.30 WIB ayah saksi itu langsung memarkirkan sepeda motor itu di teras rumah;

- Bahwa rumah orangtua saksi yang juga ditinggali oleh saksi tersebut tidak ada pagarnya;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada tgl 21 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB setelah diberitahu oleh orangtua saksi;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Mendahara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilanmotor tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi akibat kejadian itu sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melihat sepeda motor yang diambil tersebut di kantor polisi, lubang kuncinya dalam keadaan rusak. Adapun warnanya telah berubah dari merah menjadi hitam;
  - Bahwa rumah orangtua saksi yang saksi tinggal juga ada bengkelnya;
  - Bahwa Saat terakhir melihat sepeda motor itu di Polres Tanjung Jabung Timur saya sudah mencocokkan nomor mesin dan nomor rangkanya jadi saya tahu kalau itu memang sepeda motor saya yang diambil;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Kejadian pengambilan sepeda motor itu adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB, diteras bengkel depan rumah saksi di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa motor yang diambil berupa Honda Beat warna merah Nopol BH 2892 YR;
  - Bahwa sepeda motor tersebut saat diambil dalam keadaan terkunci stangnya;
  - Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor itu adalah saksi, saksi menggunakan sepeda motor itu untuk pergi ke pos kamling pada sekira pukul 23.30 WIB, lalu setelah pulang kerumah pada sekira pukul 00.30 WIB saksi langsung memarkirkan sepeda motor itu di teras rumah serta menaruh kuncinya dibawah bantal;
  - Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
  - Bahwa saksi selalu memarkirkan motornya di teras rumah setiap harinya;
  - Bahwa saksi telah melihat sepeda motor yang diambil tersebut di kantor polisi, lubang kuncinya dalam keadaan rusak. Adapun warnanya telah berubah dari merah menjadi hitam;
  - Bahwa rumah saksi yang saksi tinggal juga ada bengkelnya;
  - Bahwa Saat terakhir melihat sepeda motor itu di Polres Tanjung Jabung Timur saksi sudah mencocokkan nomor mesin dan nomor rangkanya jadi saksi tahu kalau itu memang sepeda motor saksi yang diambil;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hamzah Hasim Als Ambo Ecce Bin Ambo Emme (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;  
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa motor yang diambil berupa Honda Beat warna merah Nopol BH 2892 YR, STNK an saksi;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BH 2892 YR itu pada tahun 2014 di Dealer di daerah Thehok Kota Jambi dengan harga Rp.14.700.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli sepeda motor itu di tahun 2014 untuk anak saksi yang bernama Hariana Herawati untu bersekolah, setelah anak saksi tersebut menikah pada tahun 2019 dengan saksi Herdinal, sepeda motor itu dibawa ke rumah saksi Herdinal sebagai menantunya serta juga digunakan oleh Herdinal dan ayahnya yang bernama Demang untuk beraktifitas tiap harinya;

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang karena diberitahu oleh saksi Herdinal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi M Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Fikar Zanhas dan Leo Sukandi melakukan pengambilan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sepeda motor yang diambil saat itu berjenis Honda Beat warna merah;

- Bahwa saat kejadian itu berlangsung, saksi berperan mengantarkan Leo Sukandi dan mengawasi keadaan sekitar, adapun yang mengambil motornya Leo Sukandi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leo mengambil motor tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa yang memiliki ide mengambil motor adalah Leo Sukandi;
- Bahwa saksi, Leo Sukandi, Ridwan dan Fikar Zanhas merencanakan dan bersepakat untuk mengambil kendaraan sepeda motor itu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi bersama Terdakwa, Leo Sukandi dan Fikar Zanhas berangkat dari Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir pergi berbonceng 4 (empat) menggunakan sepeda motor saksi, lalu di daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kel Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hijau lis kuning terparkir didepan rumah, lalu Terdakwa dan Fikar Zanhas diturunkan sekitar 100 meter dari rumah tersebut, lalu Leo Sukandi dan saksi mendekati rumah tersebut, setelah motor berhasil diambil lalu Leo Sukandi menyuruh Fikar Zanhas untuk pergi terlebih dahulu membawa sepeda motor Honda Beat warna ke kota jambi, kemudian saksi, Leo Sukandi dan Terdakwa melanjutkan mengambil sepeda motor lain, tak lama kemudian Leo menyuruh kami berhenti dan mengatakan ada motor, lalu Leo Sukandi mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah, setelah motor honda beat warna merah itu berhasil diambil lalu Leo Sukandi menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jambi sedangkan saksi dan Leo Sukandi berboncengan menyusul dari belakang, setelah sampai di daerah Simpang 35 Kec. Geragai Leo Sukandi kembali menyuruh saksi berhenti karena dia melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion didepan sebuah rumah, setelah menurunkan Leo Sukandi saya langsung menuju Kota Jambi sedangkan Leo Sukandi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion itu, kemudian saksi, Leo Sukandi, Fikar Zanhas dan Terdakwa kembali bertemu dan berkumpul di Jembatan Aurduri II, lalu kami berempat menuju kontrakan Leo Sukandi di daerah Telanaipura Kota Jambi dan pada pagi harinya kami berempat pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual sepeda motor itu kepada Azrian;
- Bahwa Yang pergi ke Tembesi untuk menjual sepeda motor itu adalah saksi, Terdakwa, Leo Sukandi dan Fikar Zanhas, namun yang bertransaksi dengan Azrian adalah Leo Sukandi;
- Bahwa kami pergi ke Tembesi untuk menjual motor tersebut sehari setelah mengambil motor;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari penjualan sepeda motor honda beat warna merah itu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai kasus pengambilan sepeda motor yang saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa Safrizal, Fikar Zanhas dan Leo Sukandi;

- Bahwa Pengambilan sepeda motor itu kami lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada hari yang sama saksi dan rekan-rekannya mengambil Honda beat warna merah, saksi bersama rekannya juga mengambil 2 motor lain di lokasi berbeda, yakni Honda beat warna hijau dan Yamaha Vixion warna biru;

- Leo Sukandi mengambil sepeda motor menggunakan kunci T;

- Bahwa yang memiliki ide mengambil motor tersebut adalah Leo Sukandi

- Bahwa saksi, Leo Sukandi, Ridwan dan Terdakwa Safrizal merencanakan dan bersepakat untuk melakukan aksi pengambilan kendaraan sepeda motor itu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir;

- Bahwa sepeda motor beat warna merah itu dijual kepada Azrian di Tembesi;

- Bahwa Dari penjualan sepeda motor honda beat warna merah itu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengambilan sepeda motor itu kami lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah di RT.12 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : BH 2892 YR Nomor Mesin :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFN1E-1024683 serta nomor rangka : MH1JFNI16EKO24400 atas nama Ambo Ecce.;

- Bahwa Saat pengambilan sepeda motor Honda Beat warna merah itu Terdakwa berperan mengawasi kondisi sekitar dan membawa sepeda motor itu ke kota Jambi;
- Bahwa yang mengambil motornya adalah Leo Sukandi menggunakan kunci T, adapun yang memiliki ide mengambil motor adalah Leo Sukandi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Leo Sukandi, Ridwan dan Fikar Zanhas berangkat dari Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir pergi berbonceng 4 (empat) menggunakan sepeda motor Ridwan, lalu di daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kel Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hijau lis kuning terparkir didepan rumah, lalu Terdakwa dan Fikar Zanhas diturunkan sekitar 100 meter dari rumah tersebut, lalu Leo Sukandi dan Ridwan mendekati rumah tersebut, setelah motor berhasil diambil lalu Leo Sukandi menyuruh Fikar Zanhas untuk pergi terlebih dahulu membawa sepeda motor Honda Beat warna Hijau itu ke kota jambi, kemudian Terdakwa, Leo Sukandi dan Ridwan melanjutkan mengambil sepeda motor lain, tak lama kemudian Leo menyuruh kami berhenti dan mengatakan ada motor, lalu Leo Sukandi mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah menggunakan kunci T, setelah motor honda beat warna merah itu berhasil diambil lalu Leo Sukandi menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jambi sedangkan Ridwan bersama Leo Sukandi masih mencari Sepeda Motor lain yang akan diambil, kemudian Terdakwa bertemu dengan Fikar Zanhas di Jembatan Aur Duri II, tidak lama kemudian Leo Sukandi dan Ridwan juga tiba di Jembatan Aur Duri II dan membawa sepeda motor lain yaitu Yamaha Vixion warna biru, lalu kami berempat menuju kontrakan Leo Sukandi di daerah Telanaipura Kota Jambi dan pada pagi harinya kami berempat pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual sepeda motor itu kepada Azrian;
- Bahwa Setahu Terdakwa ketiga sepeda motor itu dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak tahu pastinya karena yang bertransaksi dengan Azrian adalah Leo Sukandi;
- Bahwa Terdakwa dan Fikar Zanhas mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan ini mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Adapun yang membagi-bagi adalah Leo Sukandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka ; MH1JFNI16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy
3. 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.
4. 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yakni M Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanudin (Alm), Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin dan Leo Sukandi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : BH 2892 YR Nomor Mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka : MH1JFNI16EKO24400 atas nama Ambo Ecce di teras/halaman depan bengkel serta rumah saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) yangmana rumah tersebut juga ditinggal oleh saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di RT.012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi Demang Bin H. Waesang (Alm) menggunakan sepeda motor itu untuk pergi ke pos kamling pada sekira pukul 23.30 WIB, setelah pulang kerumah pada sekira pukul 00.30 WIB saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan mengunci stang motornya di teras rumah. Kemudian saksi masuk kerumah serta menyimpan kunci di balik bantal tempat tidurnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Leo Sukandi, saksi Ridwan dan saksi Fikar Zanhas pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB berangkat dari Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir pergi berboncengan 4 (empat) orang menggunakan sepeda motor Ridwan, lalu di daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kel Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur kami

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah, lalu Terdakwa dan saksi Fikar Zanhas diturunkan sekitar 100 meter dari rumah tersebut, lalu Leo Sukandi dan saksi Ridwan mendekati rumah tersebut. Setelah motor berhasil diambil lalu Leo Sukandi menyuruh saksi Fikar Zanhas untuk pergi terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut ke kota jambi. Kemudian Terdakwa, Leo Sukandi dan saksi Ridwan melanjutkan mengambil sepeda motor lain, tak lama kemudian Leo menyuruh kami berhenti dan mengatakan ada motor, lalu Leo Sukandi mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah di teras/halaman depan bengkel serta rumah saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) yangmana rumah tersebut juga ditinggal oleh saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di RT.012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur. Setelah motor honda beat warna merah itu berhasil diambil oleh Leo Sukandi menggunakan kunci T, lalu Leo Sukandi menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jambi sedangkan Ridwan bersama Leo Sukandi masih mencari Sepeda Motor lain yang akan diambil, kemudian Terdakwa bertemu dengan Fikar Zanhas di Jembatan Aur Duri II, tidak lama kemudian Leo Sukandi dan Ridwan juga tiba di Jembatan Aur Duri II dan membawa sepeda motor lain, lalu kami berempat menuju kontrakan Leo Sukandi di daerah Telanaipura Kota Jambi dan pada pagi harinya kami berempat pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual sepeda motor itu kepada Azrian;

- Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh saksi akibat kejadian itu sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa Setahu Terdakwa ketiga sepeda motor itu dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak tahu pastinya karena yang bertransaksi dengan Azrian adalah Leo Sukandi;
- Bahwa Terdakwa dan Fikar Zanhas mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Ridwan ini mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun yang membagi-bagi adalah Leo Sukandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Safrizal als Ijal Bin Buhari (Alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM-03/Tjt/Eoh.2/01/2022 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur barangsiapa telah terbukti;**

**Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
  - b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
  - c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian ;
- (Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, unsur ini berarti telah ada kerjasama antara terdakwa dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kita melihat pada perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yakni M Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanudin (Alm), Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin dan Leo Sukandi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : BH 2892 YR Nomor Mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka : MH1JFNI16EKO24400 atas nama Ambo Ecce di teras/halaman depan bengkel serta rumah saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) yangmana rumah tersebut juga ditinggali oleh saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di RT.012 Dusun Macoiloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Demang Bin H. Waesang (Alm) menggunakan sepeda motor itu untuk pergi ke pos kamling pada sekira pukul 23.30 WIB, setelah pulang kerumah pada sekira pukul 00.30 WIB saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan mengunci stang motornya di teras rumah. Kemudian saksi masuk kerumah serta menyimpan kunci di balik bantal tempat tidurnya;

Bahwa Terdakwa bersama Leo Sukandi, saksi Ridwan dan saksi Fikar Zanhas pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB berangkat dari Pelabuhan Sahbandar Kec. Mendahara Ilir pergi berboncengan 4 (empat) orang menggunakan sepeda motor Ridwan, lalu di daerah Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Kel Mendahara Ilir Kab. Tanjung Jabung Timur. Mereka merencanakan untuk mencuri 3 sepeda motor. Kemudian mereka melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah, lalu Terdakwa dan saksi Fikar Zanhas diturunkan sekitar 100 meter dari rumah tersebut, lalu Leo Sukandi dan saksi Ridwan mendekati rumah tersebut. Setelah motor berhasil diambil lalu Leo Sukandi menyuruh saksi Fikar Zanhas untuk pergi terlebih dahulu membawa sepeda motor tersebut ke kota jambi. Kemudian Terdakwa, Leo Sukandi dan saksi Ridwan melanjutkan mengambil sepeda motor lain, tak lama kemudian Leo menyuruh Terdakwa dan saksi Ridwan berhenti dan mengatakan ada motor, lalu Leo Sukandi mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah di teras/halaman depan bengkel serta rumah saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) yangmana rumah tersebut juga ditinggal oleh saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di RT.012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur. Setelah motor honda beat warna merah itu berhasil diambil oleh Leo Sukandi menggunakan kunci T, lalu Leo Sukandi menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jambi sedangkan Ridwan bersama Leo Sukandi masih mencari Sepeda Motor lain yang akan dicuri. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Fikar Zanhas di Jembatan Aur Duri II, tidak lama kemudian Leo Sukandi dan Ridwan juga tiba di Jembatan Aur Duri II dan membawa sepeda motor lain, lalu mereka berempat menuju kontrakan Leo Sukandi di daerah Telanaipura Kota Jambi dan pada pagi harinya mereka berempat pergi ke daerah Simpang Tembesi untuk menjual sepeda motor itu kepada Azrian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : BH 2892 YR Nomor Mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka : MH1JFN16EKO24400

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt



adalah milik saksi Hamzah Hasim Als Ambo Ecce Bin Ambo Emme (Alm) yang diberikan kepada saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang anak dari Demang Bin H. Wesang (Alm) setelah menikahi putri saksi Hamzah. Adapun nilai kerugian yang diderita oleh saksi akibat kejadian itu sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Adapun Leo Sukandi mencuri sepeda motor Honda Beat warna merah di teras/depan rumah saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) yang juga ditinggali oleh saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang menggunakan kunci T, kemudian setelah kunci sepeda motor berhasil dibuka oleh Leo Sukandi, Leo Sukandi menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jambi;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;**

Ad.3 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batasan yang jelas seperti pagar besi, pagar hidup atau selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro terkait pekarangan tertutup, Pada hakekatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di pekarangan/depan teras/rumah saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) yangmana saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang juga tinggal di rumah tersebut di RT.012 Dusun Macoiloloe Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur. Setelah motor honda beat warna merah itu berhasil diambil lalu Leo Sukandi menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jambi;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**



**yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti;**

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : BH 2892 YR Nomor Mesin : JFN1E-1024683 serta nomor rangka : MH1JFN16EKO24400 adalah milik saksi Hamzah Hasim Als Ambo Ecce Bin Ambo Emme (Alm) yang diberikan kepada saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang anak dari Demang Bin H. Wesang (Alm) setelah menikahi putri saksi Hamzah. Adapun Leo Sukandi mencuri sepeda motor Honda Beat warna merah di teras/depan rumah saksi Demang Bin H. Wesang (Alm) yang juga ditinggali oleh saksi Herdinal Als Dinal Bin Demang menggunakan kunci T untuk membuka paksa/merusak kunci sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian setelah kunci sepeda motor berhasil dibuka oleh Leo Sukandi, Leo Sukandi menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jambi;

**Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa karena sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Sabak, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomo rangka ; MH1JFNI16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE, 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy, 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR, 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Hamzah Hasim Bin Ambo Emme (Alm), maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hamzah Hasim Bin Ambo Emme (Alm);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa dihukum dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal als Ijal Bin Buhari (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safrizal als Ijal Bin Buhari (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR nomor mesin : JFN1E-1024683 serta nomo rangka ; MH1JFNI16EKO24400, Nama pemilik a.n. AMBO ECCE
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Power Boy
  - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor polisi BH 2892 YR.

Dikembalikan kepada saksi Hamzah Hasim Bin Ambo Emme (Alm);

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H. Li Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)